

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan suatu agama yang sempurna. Artinya, mencakup seluruh aspek kepentingan manusia, baik mengenai urusan dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 3, yaitu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"....Pada pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama mu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat ku dan telah aku ridhai Islam itu sebagai agama bagi mu...."(Soenarjo dkk,1983:157).

Berdasarkan nash di atas, berarti semua yang berhubungan dengan urusan dunia, baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya juga di dalamnya termasuk pers telah tercakup dalam Islam.

Hukum Islam merupakan suatu aturan Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang berakal agar mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan demikian wajar apabila dikatakan bahwa hukum (*syari'at*) Islam merupakan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Ketentuan Allah SWT yang dijabarkan melalui hukum Islam tersebut, bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan manusia kepada kemaslahatan-kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, aturan Islam hanya ada untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk kemadharatan mereka. Oleh sebab itu,

segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri, sementara segala sesuatu yang mendatangkan kemadharatan atau penderitaan bagi manusia merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Aturan Islam yang melampaui batas ruang dan waktu mampu menmbus segala aspek kehidupan manusia, termasuk cara manusia berinteraksi dengan melakukan proses komuniaksi. Salah satu ciri dari proses komunikasi tersebut adalah proses penyebaran inforamsi yang diberikan kepada kalayak melalui media massa.

Islam melarang penyebarluasan berita dengan tujuan untuk menyebarkan rahasia atau keburukan seseorang yang dianggap bersalah dan belum jelas persoalan yang sebenarnya, maka Islam melarangnya. Seperti, buruk sangka, saling menghasut, dan saling membenci, yang kesemuanya itu termasuk perbuatan dosa besar.

Semua ketentuan yang telah tersebut diatas, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى
مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Soenarjo dkk, 1989:846)

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا

"Janganlah kamu saling menghasut, dan jangan bertolak belakang, dan jangan saling membenci, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara" (Salim Bahraisy, 19:171).

Kalau diperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa ajaran Islam benar-benar menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan salah satu azas terpenting dalam Hukum Acara Pidana yaitu *Azas praduga tak bersalah* yang termaktub dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman butir C yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap" (Andi Hamzah, 1992:351).

Bersumber pada azas praduga tak bersalah, maka jelas terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Azas tersebut dapat dikaitkan pula dengan *kode etik pers.* Persatuan Wartawan Indonesia yang telah sepakat untuk merumuskan suatu undang-undang dan bertujuan memberikan jaminan hukum kepada hukum nasional yang dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya serta menggunakan hak-haknya.

Undang-undang No. 11 tahun 1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1982, tentang ketentuan pokok

pers sebagaimana dirubah oleh Undang-undang No. 4 tahun 1967, menyatakan bahwa pers adalah: "Lembaga kemasyarakatan dan perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi alat-alat poti, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya" (Wina Armada S.A 1989L 149).

Undang-undang Pokok Pers pasal 1 ayat 1 No. 4 tahun 1967 diatas mempunyai hubungan dalam kode etik jurnalistik pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

"Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suatu berita atau tulisan disiarkan. Ia tidak menyiarkan berita atau tulisan yang sifatnya destruktif. Merugikan Negara dan rakyatnya, menimbulkan kekacauan atau menyinggung persaan susiala, kepercayaan agama atau kepercayaan seseorang, atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang"(Marban gun Hardjowirodo, 1982:247).

Pasal di atas bisa dikaitkan dengan pasal 3 yang berbunyi:

1. Wartawan Indonesia menempuh jalan dan usaha yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita
2. Wartawan Indonesia meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan.
3. Didalam menyusun suatu berita, Wartawan Indonesia membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampurbaurkan yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyiaran berita-berita yang diputar balik atau dibubuhi secara tidak wajar. Kepala berita harus mencerminkan isi berita.

4. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang yang bersangkutan dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama nama dan identitas yang bersangkutan.
5. Dalam tulisan yang menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian, wartawan Indonesia menggunakan kebebasannya dengan menitik beratkan pada rasa tanggung jawab nasional dan sosial, kejujuran, sportivitas dan toleransi.
6. Wartawan Indonesia menghindari siaran yang bersifat immoral, cabul dan sensasional. (Marbangun hardjowirogi, 1982:247).

Mengingat betapa pentingnya peran pers dalam penyebaran informasi di dunia modern seperti sekarang ini, maka perlu dikaji apakah kode etik pers yang telah ada di Indonesia sekarang telah sesuai dengan ajaran Islam? Selanjutnya, bagaimana pers itu sendiri menurut Islam? Bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran tersebut? Bila memang dalam Islam itu pers ada aturannya yang jelas sehingga dapat disuun menjadi suatu kode etik pers, maka pelanggaran yang terjadi harus didasarkan pada hukum pidana Islam yang selanjutnya akan menetapkan sanksi yang bagaimana yang harus diberikan. Dengan demikian, Pers dalam Islam, tidak hanya merupakan simbol belaka, melainkan merupakan suatu kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul: **“Kode Etik Pers dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dibuat rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Pers dalam Islam?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam tentang Kode Etik Pers?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Pers dalam Islam
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam tentang Kode Etik Pers.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu struktur masyarakat yang menonjol pada era sekarang ini adalah tiada hari tanpa pers. Manusia hampir tidak dapat lagi melepaskan diri dalam keterikatan dan pengaruh pers. Daya pengaruh pers sebagai media jurnalistik sangat besar, baik dalam membentuk cara berpikir masyarakat atau merubah perilaku masyarakat itu sendiri.

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang keberdaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di era informatika. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan sub sistem di tempat ia berada dengan sub-sistem yang lainnya. Dalam abad modern ini kehidupan masyarakat tidak lagi dapat dilepasakan dari jurnalistik atau pers. Secara ekstrim para ahli jurnalistik

menyamakan pers dengan udara yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Manusia modern tidak dapat hidup tanpa mendapatkan suguhan pers, yang memenuhi masyarakat akan informasi (Dja'far, 1988:9).

Secara ganjil orang menyamakan pers dengan jurnalistik, dan terkadang lebih mudah menyamakan jurnalistik sebagai surat kabar atau majalah. Hal itu disebabkan karena media paling tua dan yang paling pertama ditemui manusia adalah media cetak. Oleh sebab itulah jurnalistik disamakan dengan pers. Jurnalistik berarti cetak atau lembaran yang tercetak. Dalam jurnalistik atau pers itu terdapat tiga hal yang pokok, yaitu:

1. Memberikan informasi
2. Memberiaskan hiburan
3. Melaksanakan control sosial

Perjuangan pers untuk menyuguhkan tiga aspek di atas, di Indonesia terdapat aturan pers menurut undang-undang, yang kemudian dikenal dengan istilah Pers Pancasila. Pers tersebut mengacu kepada 5 macam hak dan kewajiban pers nasional, yaitu : (1) mempertahankan UUD 1945: (pasal 281 dan pasal 282 KUHP), (2) memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi pancasila: (3) memperejuangkan kebenaran dan keadilan; (4) Membina persatuan dan kesatuan bangsa dan; (5) menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif (Dja'far, 1988:12).

Oleh karena itu menurut pasal 154 KUHP, hak dan kewajiban pers tersebut disebut dengan delik pers, dan dalam pasal 155 KUHP, disebut dengan

delik penyebaran, yang berarti bahwa perbuatan itu dilakukan dimuka umum, di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi orang banyak (Pipin Sarifin, 2000:94).

Kehidupan Pers sebagai sistem tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Ada banyak teori yang berkaitan dengan pers sebagai akibat dari pengaruh lingkungan tersebut. Ada empat macam teori yang berkembang saat ini, diantaranya, teori pers bebas (libertarian), teori pers otoriter (otoritarian), teori pers komunis dan teori pers tanggungjawab sosial (Bambang Sadono, 1993:21). Keempat teori ini diatas dalam perkembangannya tergantung kepada sistem politik dan ideologi yang dianut oleh negara dimana pers berada.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad menyatakan: "Masing-masing negara harus mempunyai sistem persnya sendiri yang menggali sistem kebudayaan dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan nasional, misalnya yang menyangkut tuntutan kegiatan pembangunan" (Bambang Sadono 1993:43).

Sistem Pers Indonesia seperti yang ada sekarang ini, merupakan pengembangan dari teori tanggung jawab sosial, pers Indonesia diistilahkan dengan *Pers Pancasila* merupakan *Pers yang bebas dan Bertanggung jawab* (Bambang Sadono 1993:21). Konsep ini mengacu keseimbangan pada Pancasila yakni, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kewajiban sebagai hak dan tanggung jawab sebagai kewajiban.

Dalam kebebasannya, pers Indonesia harus berdasarkan pada pedoman pembinaan idiil pers, hal ini termaktub dalam keputusan dewan pers No. 79/X1V/1974 yang berbunyi:

1. Landasan idiil, yaitu pancasila
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945
3. Landasan Strategis, yaitu GBHN
4. Landasan Yuridis, yaitu UU pokok Pers No. 21 tahun 1982
5. Landasan Kemasyarakatan yaitu, Tata Nilai Sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
6. Landasan Etis, yaitu yang tercakup dalam norma kode etik professional dalam bidang kewartawanan. (Djoko Prakoso, 1988:151)

Salah satu unsur dalam kegiatan pers adalah wartawan, yang dimaksud dengan wartawan oleh UU pers pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: "Wartawan adalah karyawan yang melakukan kegiatan-kegiatan kewartawanan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini secara kontinue" pasal 3 UU pokok pers berbunyi:

Kewartawanan adalah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah dan berhubungan dengan pengumpulan. Pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, ulasan, gambar-gambar dan lain sebagainya untuk pers, radio, televisi dan film (Bambang Sadono, 1993:170).

Pengertian yang sederhana, wartawan adalah segala bentuk kegiatan/usaha/pekerjaan yang di dalamnya melakukan pengumpulan, pengolahan,

dan penyiaran suatu kejadian atau peristiwa dalam bentuk fakta, ulasan dan gambar untuk disampaikan melalui media massa secara terus-menerus.

Namun kegiatan atau usaha dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyiaran suatu peristiwa atau kejadian, seorang wartawan harus mempertimbangkannya dengan beberapa landasan yang menjadi pedoman dalam pembinaan idiiil pers. Sehingga wartawan tidak menggunakan kebebasannya dalam hal yang bertentangan dengan pedoman idiiil pers.

Di antara beberapa pedoman yang harus oleh seseorang wartawan dalam menyebarluaskan berita, diantaranya terdapat dalam kode etik jurnalistik pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Bunyi pasal 3 ayat 3 berbunyi: "Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan, bersifat informasi dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitasnya yang bersangkutan"

Sedangkan bunyi pasal 4 ayat 1 adalah:

Tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, hasutan yang membahayakan keselamatan Negara, fitanahan, memutarbalikan kejadian dengan sengaja, penerimaan sesuatu untuk menyiarkan atau menyiarkan suatu berita atau tulisan, adalah pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik. (Marbangun Karjowirogo, 1934:234).

Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 ayat 3 dan pasal 1 ayat 1, seseorang wartawan harus penuh bijaksana apabila menyiarkan berita atau tulisan seseorang yang masih dalam proses pengadilan apabila menyiarkan tulisan yang sifatnya menghasut keselamatan atau tuduhan yang tidak berdasar atau menerima

sesuatu untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita, hal itu dianggap pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Hukum Islam sudah lebih dahulu mengatur hal-hal yang dijabarkan dalam beberapa al- Quran dan al- Hadits yang menjadi sumber hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang berkaitan dengan pembinaan riil pers, antara lain adalah Al-Qur'an Surat al-Hujarat ayat 6 al-Qur'an dan ayat 11-12 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبٍِٔ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهْلَةٍۢ فَتُصْبِحُوْا عَلٰٓى
مَاۤ فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu” (Soenarjo dkk, 1989:846).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌۭ مِّنۡ قَوْمٍۭ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًاۢ مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌۭ مِّنۡ نِّسَآءِ
عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًاۢ مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْاۤ اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْاۤ بِاللُّقَبِۙ بِيْسِ الْاَسْمِ الْفُسُوْقِ
بَعْدَ الْاِيْمٰنِۙ وَمَنْ لَّمۡ يَتَّبِعۡ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًاۢ مِّنَ الظَّنِّۙ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّۙ اِنَّمَّ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا
يَغْتَبۡ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۙ اُتُحِبُّۙ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَۙ اَخِيْهِۙ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۙ وَاتَّقُوْا
اَللّٰهَۙ اِنَّ اَللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak

bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasaangka, sesungguhnya sebagaan prasaangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjingkan sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang . (Soenarjo dkk,1993:317)

Selanjutnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui". (Soenarjo dkk, 1933:546)

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslum, antara lain:

لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا

"Jangan kamu saling menghasut dan saling bertolak belakang, dan saling membenci tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara" (Salim bahraisy, 1978:171).

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث (البخارى وغيره)

"Hati-hati kamu terhadap prasangka karena sesungguhnya berprasangka itu sedusta-sedusta omongan" (Muhammad Yusuf, 1978:179).

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhori Dari Abu Hurairah:

اتدرون مال الغيبة؟ قالوا لله ورسوله اعلم. قال: ذكرك احاك بما يكره افأيت ان كان في احدى ما اقول؟ ان كان فيه ماتقول فقد اغتبتته وان كان لم يكلم فيه ماتقول بهنه (رواه مسلم عن ابي هريرة)

Apakah kamu mengetahui, apakah tempat itu sebenarnya? Menjawab mereka (sahabat): Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Bersabdalah Nabi Muhammad SAW,,: Engkau menyebut saudaramu dengan yang tidak disenangi. (kata sahabat apakah pendapat Tuan, Ya Rasulullah, jika memang terdapat pada diri saudara ku apa yang aku katakan? Nabi menjawab: jika ada padanya apa yang kamu katakan itu, berarti kamu mengumpatnya. Jika ada berarti kamu membuat suatu kebohongan yang keji terhadap dirinya (Hasbi Ash-Shidieqie, 1971:533).

Berdasarkan keterangan yang dapat dilihat dari nash-nash di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala urusan manusia termasuk masalah pers di dalamnya. Kerterangan-keterangan ayat dan hadits tersebut mengisyaratkan adanya kode etik pers yang mengatur tata cara jurnalisme dalam Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini memakai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis isi berkenaan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai konsep pers menurut Islam, dan Kode Etik Pers dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yakni buku-buku yang secara langsung membahas tentang masalah yang sedang diteliti, diantaranya buku *Islam Aktual* yang dalam buku tersebut terdapat tulisan tentang Prinsip-prinsip Komunikasi dalam *al-Qur'an*, karangan jalaluddin Rahmat; *jurnalisme Islami*, Karangan Herry Muhammad; *Kebebasan berpendapat dalam Islam* karangan Muhammad Hasyim Kamali; *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, karangan Djen Amar; *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, karangan Djoko Prakoso; *Wajah Hukum Pidana Pers*, karangan Wina Armada ; *Panduan Buat Pers Indonesia*, karangan Ana Nadhya Abrar.
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku yang secara tidak langsung membantu penyusunan penelitian ini, misalnya buku karangan Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers secara Politis*; *Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, karangan Widodo; *Menggugat Kebebasan Pers*, karangan Wina Armada; *Kebebasan Penerangan*, karangan Marbangun Hardjowirogo; *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, karangan Onong Uchana Effendi, dan lain-lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu berkenaan dengan konsep pers menurut Islam, dan Kode Etik Pers dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (study kepustakaan). Yakni, penulis mengumpulkan berbagai buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan studi dokumenter atau kepustakaan yakni penelitian terhadap masalah yang secara langsung data dikumpulkan secara deskriptif selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode *content analisis*, yakni analisa isi data yang terdapat dalam naskah-naskah yang sedang diteliti. Disamping itu penelitian ini juga memakai metode *Deskriptif analisis*, yakni mengumpulkan data, menginterpretasi isi data, menggeneralisir isi data, dan memecahkan masalah yang muncul dalam penelitian ini yang sekarang dan akan datang.